

|  |
| --- |
| **KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL****DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA****KELOMPOK KERJA (POKJA.4)UNIT LAYANAN PENGADAAN****JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI**Jalan Abdul MuisNomor 7 Jakarta Pusat 10110Telepon 021-3500334 II Fax 021-3864607 II Website : *www.kemendesa.go.id* |

**UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA**

Nomor :010/UND/PJKK.4/ULP-KDPDTT/03/2018

Jakarta, 14 Maret 2018

Kepada Yth.

 **Pimpinan Perusahaan**

 **CV. DW Kreasi Konsultan**

Di -

 Tempat

Dengan hormat, Memperhatikan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menindaklanjuti proses pengadaan untuk Paket **Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pembangunan Jalan di Daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Bengkayang**, maka bersama ini kami Kelompok Kerja Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi -4, Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengundang Saudara/i sebagai kuasa dari perusahaan calon penyedia jasa untuk hadir dalam Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, yang akan dilaksanakan pada :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari/Tanggal TempatWaktuAgenda | :::: | **Jum’at, 16 Maret 2018****Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi****Jl. Abdul Muis No.7,Lantai 5, Jakarta Pusat****Pukul 12.00 - 16.00 WIB****Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Teknis dan Biaya** |

Sehubungan pentingnyaa cara ini, diharapkan Saudara/i membawa :

1. Kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis perusahaan Asli dan Foto Copy, Serta Cap Stempel Perusahaan.
2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) BOQ pada dokumen pengadaan yang sudah ditandatangi oleh pimpinan perusahaan dan cap stempel perusahaan.
3. Serta di mohon hadir tepat pada waktu yang telah di tetapkan.

Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KELOMPOK KERJA (POKJA.4)**

**UNIT LAYANAN PENGADAAN**

**JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI**

**KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI**